



Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Jl. RA Kartini No. 55 42314 0252201057

<https://www.pn-rangkasbitung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Permohonan Warmeking (Legalisasi Akta Di Bawah Tangan)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan yang ditunjukkan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung
2. Surat kuasa (apabila diwakilkan kepada salah satu ahli Waris).
3. Seluruh keterangan Ahli Waris dari Keseluruhan diketahui camat
4. Fotocopy surat nikah/akta nikah
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
6. Fotocopy Kartu Keluarga
7. Fotocopy Akta Kelahiran anak-anak baik dewasa atau belom
8. Fotocopy surat Kematian /Akta Kematian
9. Fotocopy Buku Tabungan/Deposito atas nama Almarhum
10. Surat-surat berupa fotocopy diberi material Rp.10.000,- dan dicap pada kantor pos
11. Surat-surat Aslinya Harus diperlihatkan (untuk disesuaikan dengan copnya)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menuju loket Kepaniteraan Hukum sesuai dengan nomor antriannya
2. Pemohon menyerahkan surat permohonan ke petugas PTSP Kepaniteraan Hukum beserta kelengkapan lainnya yang telah ditetapkan
3. Pemohon membayar biaya PNPB
4. Pemohon menerima Surat legalisasi Akta dibawah Tangan (Waarmeking)

Waktu Penyelesaian

120 Menit

120 menit

Biaya / Tarif



Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Jl. RA Kartini No. 55 42314 0252201057

<https://www.pn-rangkasbitung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Rangkasbitung

10000

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, biaya PNBPN sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Produk Pelayanan

1. Surat Legalisasi Akta Dibawah Tangan (Warmeking)

Pengaduan Layanan

Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Rangkasbitung melalui WhatsApp Pengaduan : 081311120550